

PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KEPADA UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PASURUAN(STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KPP PRATAMA PASURUAN)

Aris Tri Wicaksono¹, A. Ratna Pudyaningsih², M. Tahajjudi Ghifary³

¹²³ Universitas Merdeka Pasuruan

Email: onowicak@gmail.com¹, ratnahend@gmail.com², ghifary.one.com³

Abstrak

COVID-19 mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi sehingga pendapatan masyarakat terutama bisnis kecil dan menengah (UMKM), mengalami penurunan. Salah satu kebijakan pemerintah mengatasi penurunan aktivitas ekonomi adalah memberikan insentif pajak. Insentif pajak diharapkan mengurangi biaya usaha serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Pasuruan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan populasi wajib pajak UMKM di Kota Pasuruan. Hasil penelitian diketahui thitung (5.424) > ttabel (1.985) atau nilai signifikansi (0,000) < alpha (0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara insentif pajak (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), Adjusted R² yang merupakan nilai R² yang telah disesuaikan sebesar 0.232 23.2%. Angka 23.2% berarti insentif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 23.2%, 76.8% variabel kepatuhan wajib pajak ditimbulkan oleh variabel lain. Semakin besarnya pemberian insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Kata Kunci: Pajak, Insentif, UMKM, Kepatuhan, Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Penurunan aktivitas ekonomi, yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, adalah salah satu dampak COVID-19 di Indonesia. Karena pajak merupakan salah satu pendapatan terpenting bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan proyek pembangunan, pemerintah harus memastikan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dari seluruh wajib pajak, termasuk UMKM, untuk menjaga kelangsungan sistem perpajakan.

Sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau individu yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara karena

mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan inklusi sosial.

Menurut data Kementerian Koperasi, pandemi Covid-19 berdampak pada 163.713 pelaku UMKM dan 1.785 koperasi. Karena fakta bahwa mereka dianggap memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian dan menghasilkan penurunan penerimaan pajak negara, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah yang paling terdampak dari situasi ini. Selain itu, pemerintah saat ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk menyelamatkan perusahaan nasional dan masyarakat yang terdampak. Namun, mengingat kondisi ekonomi yang tidak stabil, tidak masuk akal bagi negara untuk terus mengenakan pajak kepada rakyatnya. Pemerintah menerapkan kebijakan bantuan dan insentif untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) bertahan dari pandemi dan segera pulih dan berkembang.

kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan insentif pajak. Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Penyakit Corona Virus 2019. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang merupakan perubahan dari PP No.46 Tahun 2013, yang menurunkan tarif sebesar 1% menjadi 0,5%, mewajibkan wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan ini. Dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, peraturan baru ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam kegiatan ekonomi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan beroperasi di wilayah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan dan bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing pengusaha UMKM agar dapat memanfaatkan insentif pajak yang diberikan. Kantor ini mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan kepada pengusaha UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seiring dengan pengendalian pandemi COVID-19. Oleh karena itu penulis tertarik untuk penelitian tentang Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Pasuruan.

TINJAUAN PUSTAKA

PAJAK

Pajak, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajak, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak, yang merupakan salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memainkan peran

penting dalam mendukung operasi negara. Menurut Mardiasmo (2019), pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Syarat Keadilan
2. Syarat Yuridis
3. Syarat Ekonomis
4. Syarat Finansial
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

SUBJEK PAJAK

Menurut Siti Resmi (2019), subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk menghasilkan uang dan menjadi subjek pajak untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak pada tahun pajak tersebut.

Subjek pajak terdiri dari:

a. Orang Pribadi

Setiap individu yang berstatus WNI atau WNA, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, tetapi menghasilkan pendapatan di Indonesia, akan dikenakan pajak orang pribadi.

b. Badan

Subjek pajak badan berlaku untuk seluruh badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia, kecuali untuk badan non-komersial dan yang mendapatkan biaya dari APBN/APBD.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Jika setiap pewaris ingin membagi dan menurunkan warisannya, mereka harus mendaftarkan harta benda mereka dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk subjek pajak untuk warisan yang belum dibagi.

e. Bentuk Usaha Tetap

Pajak bentuk usaha tetap akan dikenakan pada kantor, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lainnya yang didirikan oleh WNI atau WNA yang tinggal di Indonesia.

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang ini..

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam undang-undang ini

Kriteria Usaha UMKM menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) menyebutkan:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

INSENTIF PAJAK

Pemerintah memberikan insentif pajak kepada individu yang wajib membayar pajak melalui penurunan tarif pajak dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku UMKM yaitu pajak final Ditanggung Pemerintah (DTP) yang telah dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, diantaranya:

- a. Insentif PPh Pasal 21

Karyawan yang bekerja untuk perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta. Dalam kasus di mana perusahaan memiliki cabang, pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat perusahaan dan berlaku untuk semua cabang tersebut.

- b. Insentif Pajak UMKM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23), pelaku UMKM menerima insentif PPh final tarif 0,5%. Oleh karena itu, wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini juga tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23,

tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran kepada mereka.

c. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang termasuk dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), insentif PPh akhir untuk jasa konstruksi ditanggung pemerintah diberikan. Peningkatan penyediaan air (irigasi), yang merupakan kebutuhan vital bagi sektor pertanian kita, dibantu oleh insentif ini.

d. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Perusahaan KITE, perusahaan di kawasan berikat, atau wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya Nomor SP-05/2021 721 bidang usaha) dapat dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.

e. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat dapat mengurangi angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

f. Insentif PPN

Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat, yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), akan menerima insentif restitusi yang dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut Adam, Rumawir, & Bacilius (2020), kepatuhan pajak didefinisikan sebagai sikap yang taat terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Desi et al, 2023), wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak:

- a. Memahami akan peraturan perpajakan
- b. Benar dalam penggunaan tarif pajak
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak
- d. Tepat waktu dalam membayar pajak

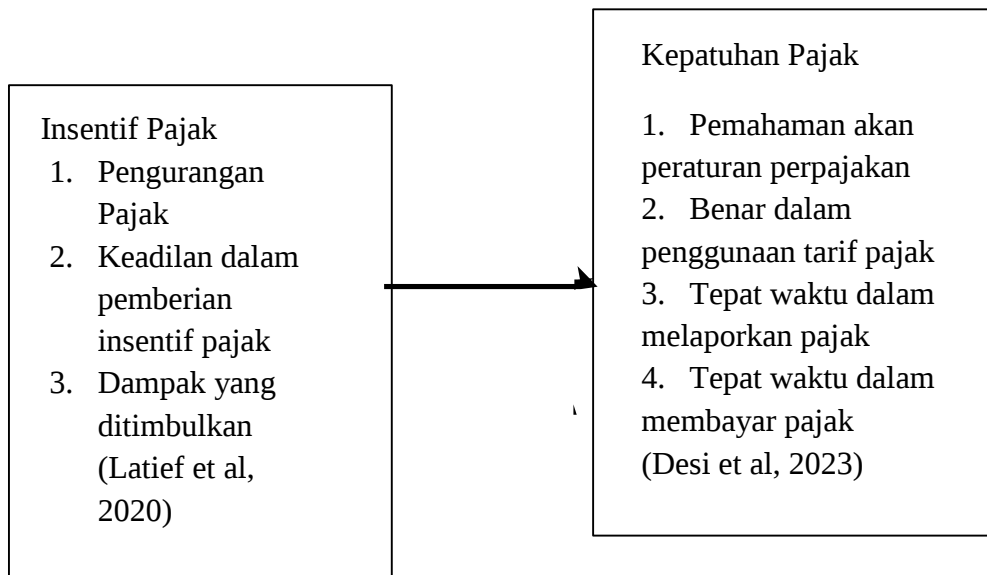
KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual menjelaskan bagaimana teori-teori saat ini berkaitan dengan berbagai elemen yang telah ditentukan sebagai masalah penting. . Insentif pajak adalah variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak adalah variabel dependen.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

H_0 = Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_a = Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yang berarti penelitian yang menggunakan observasi, kuesioner, atau angket tentang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pemilik UMKM Orang Pribadi di Kota Pasuruan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan pada tahun 2021 sebagai unit analisis.

Peneliti menggunakan metode penarikan sampel purposive sampling untuk penelitian ini yaitu sebanyak 95 orang kepada wajib pajak orang pribadi dengan usaha UMKM yang terdaftar di Kota Pasuruan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan yang berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No.29, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Hasil uji validitas hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Hasil Uji Validitas Instentif Pajak (X)

Variabel	R _{Hitung}	P. Value	Keterangan
X.1	0.882	0,000	Valid
X.2	0,627	0,000	Valid
X.3	0,364	0,000	Valid

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y)

Variabel	R _{Hitung}	P. Value	Keterangan
X.1	0.480	0,000	Valid
X.2	0.453	0,000	Valid
X.3	0.774	0,000	Valid
X.4	0,317	0,002	Valid

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang diberikan kepada responden adalah sah, karena jumlah pernyataan yang valid lebih banyak dibandingkan jumlah pernyataan dalam tabel. Studi ini menemukan bahwa koefisien korelasi untuk total gabungan 95 peserta adalah 0,01, sehingga menegaskan kredibilitas semua pernyataan untuk setiap ukuran.

a. Uji Reliabilitas

Uji Realibilitas digunakan untuk mengetahui mengevaluasi keakuratan atau keseragaman suatu peralatan pengukuran. Semakin besar ketelitian alat ukur dalam menangkap pengukuran yang dimaksudkan, maka semakin tabah pula alat ukur tersebut dalam mengevaluasi gejala. Ini merupakan hasil dari uji realibilitas dalam penelitian ini:

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Alpha	Ket
Insentif Pajak (X)	0,648	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,664	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Nilai Cronbach Alpha yang diperoleh dari uji reliabilitas melampaui ambang batas 0,60. Variabel kepatuhan pajak menghasilkan nilai sebesar 0,648, sedangkan variabel insentif pajak juga menghasilkan nilai sebesar 0,648. Hal ini menjamin ketergantungan variabel yang ditentukan dalam kuesioner penelitian.

2. Analisis Deskriptif Penelitian

a. Deskriptif Responden Penelitian

1) Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

No	Jenis Wajib Pajak	Frekuensi	Persentase
1.	Orang Pribadi	95	100 %
2.	Badan Usaha	0	0 %
Total		95	100%

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa responden seluruhnya merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dengan jumlah 95 orang (100%) dan tidak ada yang merupakan badan usaha.

2) Deskripsi Responden Berdasarkan Kriteria Usaha

Berdasarkan dari kriteria usaha responden dapat dikelompokkan seperti tabel di bawah ini:

Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria Usaha

No	Jenis Wajib Pajak	Frekuensi	Persentase
1.	Micro	33	34.74%
2.	Kecil	59	62,11%
3.	Menengah	3	3.16%
Total		95	100%

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa responden terbanyak adalah dengan kriteria usaha kecil sebanyak 59 orang (62.11%) kemudian dengan kriteria micro sebanyak 33 orang (34.74%) dan yang paling sedikit dengan kriteria usaha menengah sebanyak 3 orang (3.16%).

3) Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan dari lama usaha responden dapat dikelompokkan seperti tabel di bawah ini:

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama Usaha (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	1-5	49	51.58%
2.	6-10	14	14.74%
3.	10-15	27	28.42%
4.	16-20	2	2.11%
5.	> 20	3	3.16%
Total		95	100%

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Berdasarkan data yang diberikan, terlihat bahwa sebagian besar responden yang berjumlah 49 orang (51,58%) memiliki pengalaman bisnis antara 1 sampai 5 tahun. Sebaliknya responden paling sedikit yaitu sebanyak 3 orang (3,16%) yang mempunyai pengalaman usaha di atas 20 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha UMKM yang berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan telah menjalankan operasional bisnis dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun.

4) Deskripsi Responden Berdasarkan Mendapatkan Insentif Pajak

Berdasarkan dari mendapatkan insentif pajak responden dapat dikelompokkan seperti tabel di bawah ini:

Karakteristik Responden Berdasarkan Mendapatkan Insentif Pajak

No	Mendapatkan Insentif Pajak	Frekuensi	Persentase
1.	Pernah	33	34.74%
2.	Tidak	62	65.26%
Total		95	100%

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa responden lebih banyak tidak pernah mendapatkan insentif pajak sebanyak 62 orang (65.26%) sedangkan yang pernah mendapatkan insentif pajak sebanyak 33 orang (34.74%)

5) Deskripsi Responden Berdasarkan Alamat Usaha

Berdasarkan dari alamat usaha responden dapat dikelompokkan seperti tabel di bawah ini:

Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat Usaha

No	Kecamatan	Frekuensi	Persentase
1.	Bugul Kidul	24	25.26%
2.	Gadingrejo	5	5.26%
3.	Panggungrejo	36	37.89%
4.	Purworejo	30	31.58%
Total		95	100%

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa responden terbanyak berasal dari kecamatan Panggungrejo sebanyak 36 orang (37.89%), kecamatan Purworejo sebanyak 30 orang (31.58%), kecamatan Bugul Kidul sebanyak 24 orang (25.26%) dan yang paling sedikit di kecamatan Gadingrejo sebanyak 5 orang (5.26%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan paling banyak berasal dari kecamatan Panggungrejo.

2. Uji Asumsi Klasik**a. Uji Normalitas**

Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov melebihi 0,05, maka data dianggap menampilkan distribusi yang bersifat normal.

Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig (2-tailed)	Alpha	Keterangan
1,447	0,05	Berdistribusi Normal

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Dari tabel diatas nilai test *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,447 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan dalam penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linier antara variabel dependen dengan variabel independen. Dasar pengambilan keputusan untuk uji Linieritas yaitu apabila nilai dari Deviation From Linearity >

0,05 maka dapat disimpulkan ada hubungan linier antara variabel dependen dan variabel independen. **Tabel 21**

Hasil Uji Linieritas

Variabel	Linearity	Keterangan
Insentif Pajak (X)	0,789	Linier

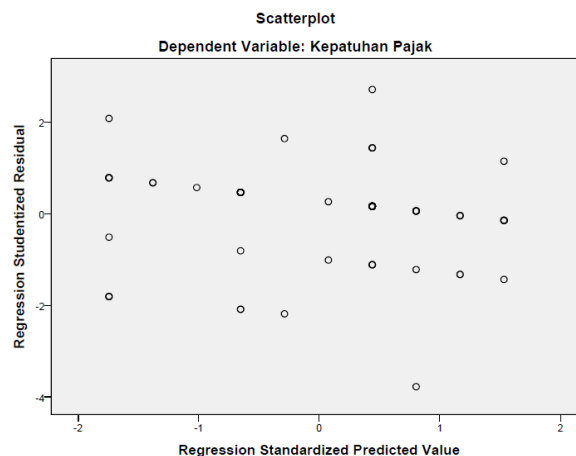
Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Dari hasil tabel uji linieritas diatas dapat dilihat pada variabel Insentif Pajak (X) mempunyai nilai linierity sebesar $0,789 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier dari insentif pajak.

c. Uji Heterokesdastisitas

Dasar pengambilan keputusan yaitu melihat dari titik-titik yang menyebar diatas, dibawah, disamping kiri dan kanan angka 0 maka dapat dikatakan bebas dari gejala heterokesdastisitas.

Uji Scatterplot



Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Dari grafik diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara merata diatas, dibawah, disamping kiri dan kanan angka 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi gejala heterokesdastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan menggunakan uji Run test.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji Run test adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka terdapat gejala autokorelasi.

- 2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Hasil Uji Autokorelasi

<i>Asymp. Sig. (2-tailed) Run test</i>	Keterangan
0,296	Tidak terdapat gejala Autokorelasi

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,296 $> 0,05$. Dasar pengambilan keputusan untuk uji autokorelasi adalah apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R-squared (R^2) adalah metode evaluasi yang umum digunakan dalam analisis regresi.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel Independen	Variabel Dependen	R Square
Insentif Pajak (X)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,232

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai R-squared yang disesuaikan adalah 0,232 yang sebanding dengan 23,2%. Artinya faktor insentif perpajakan mempunyai pengaruh sebesar 23,2% terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji t

Uji-t, juga dikenal sebagai t-test, adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih dalam sampel menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak.

Hasil Uji t

Variabel Independen	Variabel Dependen	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig.	Keputusan
Insentif Pajak (X)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5,424	1,985	0,000	Menerima H ₁

Sumber : Data Premier Yang Diolah, 2023

Pada pengujian secara parsial hubungan faktor insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai thitung (5,424) yang melebihi nilai ttabel (1,985) dan nilai signifikansi (0,000), yaitu lebih kecil dari nilai α (0,050).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari temuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar antara faktor insentif pajak (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang ditunjukkan dengan nilai thitung (5,424) di atas nilai ttabel (1,985), dan nilai signifikansi (0,000) berada di bawah alpha. ambang batas (0,050).
2. Nilai Adjusted R Square yang mewakili nilai Adjusted R adalah 0,232 yang sebanding dengan 23,2%. Hal ini menunjukkan bahwa komponen insentif perpajakan memberikan pengaruh sebesar 23,2% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 76,8% variasi kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor atau variabel lain.

SARAN

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang bertujuan untuk menyempurnakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan dan memudahkan penyidikan di masa yang akan datang. Saran-saran berikut meliputi:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan hendaknya lebih mengencangkan upaya sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada pengusaha perorangan UMKM di Kota Pasuruan mengenai manfaat pajak dan pentingnya insentif perpajakan. Meningkatnya kesadaran pengusaha perorangan UMKM terhadap insentif pajak yang diberikan berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Pasuruan.
2. Upaya penelitian di masa depan dalam bidang yang sama didorong untuk mengintegrasikan variabel independen tambahan. Perenungan dapat diberikan pada faktor-faktor seperti sejauh mana pemahaman mengenai manfaat perpajakan bagi kemajuan bangsa, kesadaran akan dampak terlambat atau

tidaknya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dan kualitas pelayanan yang diberikan. Metodologi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi hasil penelitian yang lebih lengkap dan canggih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, K. C., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5(1).
- Direktorat Jenderal Pajak. www.pajak.go.id.
- Firmansyah, R., Hasanah, N., & Sumiati, A. (2022). Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Pemilihan Platform Digital Terhadap Keberlangsungan Usaha Umkm Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(3), 517–536.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Giroth, Devid., Saerang, David P.E., Jessy D.L., & Warongan. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Paa Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado, Vol.16(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Hasibuan, M.M. (2016). *Sekilas Tentang Insentif Pajak*. Retrieved from <https://businesslaw.binus.ac.id/>
- Indriantoro, Nur., & Supomo, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE-Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/omzet>
- Kurnia, Siti R. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.03/2022*. Jakarta.
- PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, SE - 98/PJ/2011
- Trimadani, E. (2019). *Skripsi: Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajiban Perpajakan*. 1–72.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- WHO. (2021). *Coronavirus disease COVID-19*. Retrieved from <https://www.who.int/indonesia>